



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PMT-II/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	K A R Y O N O
Pangkat Nrp	:	Mayor Arh / 523067
J a b a t a n	:	Kasi Litbang Dopusalins
K e s a t u a n	:	Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir	:	Magetan, 26 Nopember 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perumahan Bojong Malaka Indah Blok E 2 No. 1 Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/251/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/06/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

3. Penetapan Hakim Ketua oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/12-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/12-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi

Halaman 1 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/06/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Karyono Mayor Arh NRP. 523067 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari ibu Nung kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari Bapak Nana Targana kepada Terdakwa tanggal 9 Nopember 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada Saksi-1 dari Terdakwa teranggal 27 Juni 2016 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak megajukan Pledoi tetapi menyampaikan permohonan secara klemensi permohonan

Halaman 2 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa dan korban telah membuat surat kesepakatan damai dan tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dikumplin dan dijatuhi pidana.
5. Bahwa Terdakwa 2 (dua) tahun menjelang MPP.
6. Bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober Tahun Dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Kp. Cihapit Timur Kel Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan dan di depan Mesjid Kodiklat TNI AD Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, ditempatkan di Yon Arnanudse-10 kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus ditempatkan di Arhanudri-3 Bandung selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Mayor Arh NRP. 523067.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 Sdr. Widodo (Saksi-1) meminta bantuan Terdakwa melalui Sdr. Nana Targana

Halaman 3 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



(Saksi-3) karena anak Saksi-3 pernah dimasukan Terdakwa menjadi tentara dan berhasil lulus sehingga Saksi-1 dan Sdri. Enung Yuningsih (Saksi-2) menemui Saksi-3 di rumahnya di KP. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan untuk membicarakan cara memasukan anak Saksi-1 dan Saksi-2 a.n. Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara melalui Secata PK.

3. Bahwa saat berada di rumah Saksi-3 di KP. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan tersebut selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa melalui Saksi-3 akan membantu Sdr. Fezri Bagus Ferdinan masuk menjadi Tentara melalui Secata PK namun Saksi-1 dan Saksi-2 harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 belum mempunyai uang sebanyak itu dan Saksi-1 dan Saksi-2 hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai yang diserahkan kepada Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa keesokan harinya.

4. Bahwa keesokan harinya tepatnya di depan Mesjid Kodiklat TNI AD Bandung, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengarahkan Saksi- 1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke warung bakso (nama warung lupa) daerah Bandung dan saat berada di dalam warung bakso tersebut lalu Terdakwa dihampiri oleh seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Wiwik (Saksi-4) dan tidak lama setelah itu Saksi-4 keluar dari dalam warung bakso kemudian Terdakwa juga keluar dari dalam warung bakso menuju ke mobilnya yang diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 menunggu di atas motor lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "sudah sekarang aja kasih sisa uangnya biar cepat ditransfer" kemudian Saksi-2 menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut di dalam mobil Terdakwa secara cash/tunai dan Terdakwa langsung membuatkan kwitansi bermaterai sejumlah uang yang telah diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa 4 (empat) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan agar Saksi-3 meminta uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tes jasmani dan kesehatan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan sehingga Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 tanpa dibuatkan kwitansi selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun Saksi-3 hanya

Halaman 4 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan oleh Saksi-3.

6. Bahwa seminggu setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih dalam bulan Oktober 2015 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan agar Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminta uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada orang SUAD yang membantu untuk meluluskan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menyampaikan hal tersebut dan pada sore harinya Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menyerahkan uang tersebut secara cash/tunai di rumah Saksi-3 di KP. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan dan keesokan harinya Saksi-3 menyerahkan kwitansinya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 sehingga total semua uang yang diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melalui Saksi-3 untuk memasukkan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan ke Tentara melalui Secata PK sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

7. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang nasib Sdr. Fezri Bagus Ferdinan untuk masuk Tentara melalui Secata PK dan Terdakwa menjawab "Nanti, tunggu saja tinggal masuk ke Rindam dan masuk ke Pengalengan karena nomornya sudah ada" namun sampai dengan tes Secata PK selesai, Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak masuk ke pendidikan Secata PK sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 langsung meminta uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan.

8. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Kantor Denpom III/5 dan yang kedua sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) di serahkan oleh Terdakwa di Kantor Staf Pam Kodiklat TNI AD sehingga masih ada total uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 merasa telah dirugikan secara materil dan juga anak Saksi-1 dan Saksi-2 bernama Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak lulus untuk mengikuti pendidikan Secata PK sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 untuk ditindak lanjuti

Halaman 5 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : WIDODO BUDI DARMONO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 7 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kihapit Timur No. 063 Rt. 003
Rw. 008 Kel. Leuwigajah Kec.
Cimahi Selatan Prop. Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2015 di saat Saksi-1 akan mendaftarkan anak Saksi-1 untuk ikut test Secata PK dikenalkan oleh tetangga Saksi-1 yaitu Saksi-3 Sdr. Nana yang membujuk Saksi-1 untuk minta bantuan untuk memasukan anak Saksi-1 menjadi tentara melalui Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-4 Sdri. Wiwiek sekira bulan Oktober 2015 di sebuah warung bakso yang Saksi-1 kurang tahu nama tempatnya, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awalnya anak Saksi-1 yaitu Sdr. Fezri Bagus F sudah beberapa kali mendaftar dan mengikuti test seleksi Secata tetapi tidak lulus sehingga pada sekitar bulan Oktober 2015 tetangga saya yaitu Saksi-3 Sdr. Nana yang mendengar anak saya tidak lulus kemudian Saksi-3 menawarkan dan membujuk Saksi-1 untuk meminta bantuan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-1 setuju karena melihat anak Saksi-3 juga lulus berkat bantuan dari Terdakwa, dan setelah berbicara dengan Saksi-3 lalu Saksi-3 meminta Saksi-1

Halaman 6 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



untuk mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.

5. Bahwa karena saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah maka Saksi-1 hanya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan pada keesokan harinya ditemani Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan anak Saksi-1 menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi menemui Terdakwa dengan membawa uang sisa yang diminta sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan anak Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di depan Mesjid Kodiklat TNI AD lalu Terdakwa yang menggunakan mobil dinas mengajak Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan anak Saksi-1 untuk pergi keluar Kodiklat dan berhenti di sebuah warung Bakso yang tidak tahu alamatnya.

7. Bahwa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan anak Saksi-1 saat sedang ngobrol di dalam warung Bakso datang seorang perempuan Sdri. Wiwik Hariani (Saksi-4) yang menurut Terdakwa adalah istri dari Serda Waryo yang merupakan anak buah langsung Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 keluar dan berbicara kurang lebih 5 (lima) menit.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai berbicara Saksi-4 langsung meninggalkan warung Bakso dan Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan berkata "ya sudah, sekarang aja dikasih sisa uangnya biar cepat ditransfer".

9. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil Terdakwa diikuti oleh istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam mobil Terdakwa dan langsung dibuatkan kwitansi penerimaan bermaterai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 dan anak Saksi-1 menunggu di motor.

10. Bahwa sekira empat hari setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan meminta lagi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk test jasmani/postur dan test kesehatan, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Saksi-3 (sembilan juta rupiah) dan selanjutnya Saksi-3 yang akan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta) rupiah kepada Terdakwa. namun Terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah dan adapun sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah Terdakwa perintahkan agar Saksi-3 simpan dulu.

Halaman 7 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



11. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-3 menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk di berikan kepada orang SUAD yang membantu anak Saksi-1 dan pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 disaksikan oleh istri Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan besok uangnya akan Saksi-3 antarkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa total uang yang telah Saksi-1 dan Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa dalam rangka untuk membantu kelulusan anak Saksi-1 dan Saksi-2 dalam mengikuti test Secata sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

13. Bahwa setelah itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 "bagaimana dengan anak Saksi-1, kapan masuk pendidikan tetapi Saksi-3 selalu menjawab "nanti tunggu saja tinggal masuk ke Rindam dan masuk ke Pengalengan karena nomornya sudah ada" tetapi di tunggu- tunggu tidak ada kabar.

14. Bahwa kemudian Saksi-1 mendapat telpon dari Saksi-4 yang mengatakan kalau anak Saksi-1 harus di operasi ambeien dulu baru bisa masuk dan mengajak Saksi-1 ketemuan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 bertemu ditaman music samping Denmadam-III/Siliwangi.

15. Bahwa dalam pertemuan Saksi-1 dengan Saksi-4 ditawarkan agar anak Saksi-1 masuk Secaba PK saja dan meminta sejumlah uang lagi sebesar 1 pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Saksi-4 di bunderan Cibiru dan yang kedua Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Saksi-4 RS Dustira.

16. Bahwa perasaan Saksi-1 tidak enak mengingat pelaksanaan test Secata dan Secaba telah selesai tetapi anak Saksi-1 belum juga masuk pendidikan maka Saksi-1 memutuskan untuk meminta kembali uang Saksi-1 tetapi karena Terdakwa dan Saksi-4 belum mengembalikan uangnya, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

17. Bahwa Terdakwa setelah oleh Saksi-1 dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung, Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2016 mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa saat ini telah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-1.

18. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat surat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan dan kedua belah pihak tidak akan menuntut kembali ke jalur



hukum dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ENUNG YUNINGSIH
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 9 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kihapit Timur No. 063 Rt. 003 Rw.
008 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi
Selatan Prop. Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2015 di saat Saksi-1 akan mendaftarkan anak Saksi-1 untuk ikut test Secata PK dikenalkan oleh tetangga Saksi-1 yaitu Saksi-3 Sdr. Nana dan antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya anak Saksi-2 yaitu Sdr. Fezri Bagus F sudah beberapa kali mendaftar dan mengikuti test seleksi Secata tetapi tidak lulus sehingga pada sekitar bulan Oktober 2015 tetangga saya yaitu Saksi-3 Sdr. Nana yang mendengar anak saya tidak lulus kemudian Saksi-3 menawarkan dan membujuk Saksi-2 untuk meminta bantuan kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 setuju karena melihat anak Saksi-3 juga lulus berkat bantuan dari Terdakwa, dan setelah berbicara dengan Saksi-3 lalu Saksi-3 meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
4. Bahwa karena saat itu Saksi-2 dan Saksi-2 tidak mempunyai uang maka Saksi-2 (suami Saksi-2) hanya menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan pada keesokan harinya ditemani Saksi-3, Saksi-2, Saksi-1 dan anak Saksi-2 menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi menemui Terdakwa dengan membawa uang sisa yang diminta sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3 dan anak Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Mesjid Kodiklat TNI AD lalu Terdakwa yang menggunakan mobil dinas mengajak Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3 dan anak Saksi-2 untuk pergi keluar Kodiklat dan berhenti di sebuah warung Bakso.
6. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3 dan anak

Halaman 9 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



Saksi-2 saat sedang ngobrol di dalam warung Bakso datang seorang perempuan Sdri. Wiwik (Saksi-4) yang menurut Terdakwa adalah istri dari Serda Waryo yang merupakan anak buah langsung Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 keluar dan berbicara kurang lebih 5 (lima) menit.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai berbicara Saksi-4 langsung meninggalkan warung Bakso dan Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan Saksi-1 dan berkata "ya sudah, sekarang aja dikasih sisa uangnya biar cepat ditransfer".

8. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke mobil Terdakwa diikuti Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam mobil Terdakwa dan langsung dibuatkan kwitansi penerimaan bermetrai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-3 menghubungi suami Saksi-2 dan meminta lagi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk test jasmani/postur dan test kesehatan kemudian suami Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-3 uang sebesar Rp. 9.000.000 - (sembilan juta rupiah) dan Saksi-3 mengatakan nanti uang yang diserahkan Saksi-2 akan di berikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-3 menelpon suami Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada orang SUAD yang membantu anak Saksi-2 dan pada sore harinya suami Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 disaksikan oleh istri Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan besok uangnya akan Saksi-3 antarkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa total uang yang telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa dalam rangka untuk membantu kelulusan anak Saksi-2 dalam mengikuti test Secata sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

12. Bahwa setelah itu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 bagaimana dengan anak Saksi-2, kapan masuk pendidikan tetapi Saksi-3 selalu menjawab "nanti tunggu saja tinggal masuk ke Rindamdan masuk ke Pengalengan karena nomornya sudah ada" tetapi di tunggu- tunggu tidak ada kabar.

13. Bahwa suami Saksi-2 mendapat telpon dari Saksi-4 yang mengatakan kalau anak Saksi-2 harus di operasi ambeien dulu baru bisa masuk dan mengajak suami Saksi-2 ketemuan, kemudian suami Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu ditaman music samping Denmadam-III/Siliwangi.

14. Bahwa dalam pertemuan suami Saksi-2 dengan Saksi-4 ditawarkan agar anak Saksi-2 masuk Secaba PK saja



dan meminta sejumlah uang lagi sebesar 1 pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang suami Saksi-2 serahkan kepada Saksi-4 dibunderan Cibiru dan yang kedua Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) suami Saksi-2 serahkan kepada Saksi-4 RS Dustira.

15. Bahwa perasaan suami Saksi-2 tidak enak mengingat pelaksanaan test Secata dan Secaba telah selesai tetapi anak Saksi-1 dan Saksi-2 belum juga masuk pendidikan maka Saksi-1 memutuskan untuk meminta kembali uang Saksi-2 dan Saksi-1 tetapi karena Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada itikat baik, maka suami Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

16. Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan oleh suami Saksi-2 ke Denpom III/5 Bandung, Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2016 mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa saat ini telah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-1.

17. Bahwa Terdakwa dengan suami Saksi-2 telah membuat surat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan dan kedua belah pihak tidak akan menuntut kembali ke jalur hukum dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NANA TARGANA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 24 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw.
020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi
Selatan Prop. Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Sdr. Nana Targana Terdakwa sekira bulan April 2012 karena Saksi-3 sering di berikan pekerjaan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Saksi-3 sebagai tukang bangunan, dan antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Asep untuk menghubungi Saksi- karena



anak Saksi-3 ada yang menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 dan membahas soal bantuan untuk menjadi anggota TNI AD. Lalu Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke Rekening Terdakwa.

4. Bahwa saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka Saksi-1 hanya menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut keesokan harinya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Fezri Bagus F dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menemui Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan Mesjid di Kodiklat TNI AD lalu Terdakwa mengajak Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Fezri Bagus F untuk kesuatu tempat dan berhenti di sebuah warung Bakso.

6. Bahwa sementara berbincang di warung Bakso kemudian datang Saksi-4 dan berbicara dengan Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan Saksi-4 pergi meninggalkan warung Bakso tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa kalau uangnya akan diserahkan dimana lalu Terdakwa berjalan menuju mobilnya diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah Terdakwa berada di dalam mobil dinas Terdakwa maka Saksi-2 menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Fezri Bagus F langsung kembali kerumah masing-masing

8. Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan kembali meminta uang sebesar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk test jasmani/postur dan test kesehatan kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan adapun sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa perintahkan agar Saksi-3 simpan dulu.

9. Bahwa uang selain yang diserahkan melalui Saksi-3, Saksi-3 tidak mengetahuinya dan total uang yang Saksi-3 terima dari Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 49.000.000 - (empat puluh sembilan juta rupiah)



Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu bukan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) uang yang diminta untuk tes jasmani melainkan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 membenarkan keterangan Terdakwa karena Saksi-3 sudah agak lupa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : WIWIK HARIANI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Malang, 12 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Vijayakusuma A. 10 No. 28
Rt. 007 Rw. 010 Kel. Palasari Kec.
Cibiru Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2013 semenjak Terdakwa menjabat sebagai Wadan Denma Kodiklat TNI AD dan antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bukan Oktober 2015 Saksi-4 mendapat Telpon dari Terdakwa yang mengatakan Saksi-3 minta tolong untuk mendaftarkan seseorang untuk menjadi anggota TNI AD, dan beberapa hari kemudian Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di daerah Tongkeng, saat itu Saksi-4 juga bertemu dengan Saksi-1. Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Ferzri Bagus Ferdinan.
3. Bahwa saat itu Saksi-4 hanya berbicara dengan Terdakwa yang menyampaikan minta tolong Memo agar anak Saksi-1 bisa masuk menjadi anggota TNI AD karena Saksi-4 sebelum nya pernah membantu anak Saksi-3 dan sekarang telah menjadi anggota TNI AD setelah itu Saksi-4 langsung pulang.
4. Bahwa sekira bulan Desember 2015, Saksi-1 dan Saksi-2 datang kepada Saksi-4 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan apabila Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak lulus Tamtama pada bulan Maret 2016 maka Saksi-1 dan Saksi-2 ingin agar anak mereka didaftarkan Secaba PK pada bulan Juli 2016 nanti.
5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 akan memberikan uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun karena saat itu uang Saksi-1 dan saksi-2 masih ada pada Terdakwa maka Saksi-1 dan saksi-2 menyerahkan uang kepada saksi-4 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pertama diserahkan di daerah Cipadung depan Mesjid Al Masekom



yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Jalan Banda (samping Kodiklat) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan RS. Dustira.

6. Bahwa saat pengumuman pada bulan Maret 2016 anak Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 meminta kembali uangnya kepada Terdakwa namun belum dikembalikan

7. Bahwa uang yang telah saksi-1 dan saksi-2 berikan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sengan cara mencicil yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kekurangannya masih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ABDUL HAMID
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 634640
Jabatan : Dantimintel-3 BKI-C
Kesatuan : Deninteldam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 1 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam III/Slw
Babakan Tarogong Rt. 007 Rw.
005 No. 7 Kec. Bojongloa Kaler
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pertengahan April 2016 di rumah makan Bawean di samping Kodiklat TNI AD dan antara Saksi-5 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-5 mendapat telepon dari anggota saksi-5 bernama Serda Yahya yang saat itu sedang makan di RM. Bawean samping Kodiklat TNI AD dan menyampaikan ada orang yang melaporkan masalah Wearing/penipuan yang dilakukan Terdakwa Mayor Arh Karyono terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

3. Bahwa setelah itu Saksi-5 mendatangi RM. Bawean dan disana sudah ada Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wiwiek dan Saksi-5 mendengar pembicaraan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa yang membahas pengembalian uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 dan saat itu terjadi kesepakatan lisan kalau uang sejumlah Rp.



83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi setelah itu Saksi-5 sudah tidak mengetahui perkembangan selanjutnya.

4. Bahwa bukti transfer dan kwitansi yang berkaitan dengan penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa ada pada Saksi-5 dan pada akhir bulan Mei 2016 Saksi-2 menelpn Saksi-5 menanyakan kwitansi asli karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah melaporkan Terdakwa di Denpom-III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu tentang kwitansi sebesar Rp.83.000.000 (delapan puluh tiga juta) rupiah, yang benar adalah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta) rupiah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 4 (empat) bulan, dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya di tempatkan di Yon Arnanudse-10 Bintaro Jakarta Selatan sampai dengan tahun 1987 dan pindah ke Denrudal-001/Lhoksemawa Aceh sampai tahun 1991 kemudian mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung dan setelah lulus di tempatkan di Arhanudri-3 Bandung kemudian berdinasi di Kodim Purwakarta sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 dan setelah mengikuti pendidikan Selapa Terdakwa di tempatkan di Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-3 Sdr. Nana Targana pada bulan April 2014 karena Saksi-3 pernah dibantu oleh Terdakwa pada saat anak Saksi-3 masuk Secata TNI AD, dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman/rekan Terdakwa.

3. Bahwa sejak kenal dengan Saksi-3, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 dan pada awal bulan September 2015 Saksi-3 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Widodo Budi Darmono dengan tujuan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan anak Saksi-1 bisa ikut test Secata PK dan masuk menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 kalau Terdakwa butuh uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya test dan Saksi-3 menyampaikannya kepada Saksi-1.

5. Bahwa kemudian karena pada saat itu Saksi-1 hanya mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada



Terdakwa.

6. Bahwa masih di bulan Oktober 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam mobil Terdakwa yang parkir di sekitar warung Bakso Jalan Patrakomala dan Terdakwa memberikan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa di atas materai.

7. Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk meminta uang lagi sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk test jasmani/postur dan test kesehatan namun uang yang diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa hanya sebesar Rp Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

8. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 menyampaikan agar meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) agar anak Saksi-1 segera diluluskan.

9. Bahwa dalam pengurusan anak saksi-1 dan saksi-2 dalam tes masuk TNI, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wiwik Hariani (Saksi-4) agar anak saksi-1 dan saksi-2 dapat masuk TNI dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 dan Saksi-2 telah Terdakwa berikan kepada Sdri. Wiwik Hariani (Saksi-4) secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada tanggal 1 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, pada tanggal 6 September 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

10. Bahwa total uang Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 56.000.000 - (lima puluh enam juta rupiah) dan setelah terjadi permasalahan ini Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Staf Pam Kodiklat TNI AD sedangkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) baru Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 di kantor Denpom-III/5 Bandung pada saat Terdakwa di periksa oleh Penyidik Denpom-III/5 Bandung.

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat surat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan dan kedua belah pihak tidak akan menuntut kembali ke jalur hukum dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

11. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal karena telah melakukan perbuatan meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dalam penerimaan Seleksi secatam TA. 2016 di Kodam III/Slw, pada hal mengetahui bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan seleksi masuk Secatam TNI AD tersebut tidak diperkenankan menerima atau memungut biaya apapun, namun Terdakwa melaksanakan sebaliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 dan nama baik Kesatuan Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari Ibu Nung kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari Bapak Nana Targana kepada Terdakwa tanggal 9 Nopember 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas semua barang bukti surat tersebut ternyata merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang yang diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang kemudian uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga merupakan bukti adanya pengembalian uang Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa dan ternyata bukti tersebut bersesuaian antara keterangan para Saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, ditempatkan di Yon Arnanlidse-10 kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus ditempatkan di Arhanudri-3 Bandung selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di KodikfatTNI AD dengan pangkat Mayor Arh NRP 523067.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Widooo Budi Darmono (Saksi-1) dan Sdri. Enung Yuningsih (Saksi-2)

Halaman 17 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



2) sekira bulan Oktober 2015 karena dikenalkan oleh tetangga rumah Saksi- 1 dan Saksi-2 atas nama Sdr. Nana Targana (Saksi-3) di saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan mendaftarkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk ikut tes Secata PK, namun antara Terdakwa dan para saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Saksi-1 kenal Sdri. Wiwik Hariani (Saksi-4) sekira bulan Oktober 2015 di sebuah warung bakso yang tidak diketahui nama tempatnya, namun antara Saksi-1 dan Saksi-4 tidak hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Asep untuk meminta bantuan Saksi-3 karena anak Saksi-3 pernah dimasukan Terdakwa menjadi tentara dan berhasil lulus sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Saksi- 3 di rumahnya di KP Kihapit timur No.20 Rt 005 Rw 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan untuk membicarakan cara memasukan anak Saksi-1 atas nama Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara.

5. Bahwa benar saat berada di rumah Saksi-3 di KP. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan tersebut selanjutnya terjalin komunikasi antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengenai cara memasukkan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara dan saat itu Terdakwa melalui Saksi-3 meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu Saksi-1 hanya menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan dan diserahkan kepada Saksi-3 secara tunai/cash.

6. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 yang ditemani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000 000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 bersama yang lainnya tersebut awalnya bertemu Terdakwa di depan Mesjid Kodiklat lalu dari Mesjid Kodiklat kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan lainnya tersebut menuju ke sebuah warung bakso yang namanya dan alamatnya Saksi tidak ketahui dan saat itu Terdakwa dihampiri oleh seorang perempuan atas nama Sdri. Wiwik Hariani (Saksi-4) yang mengaku mempunyai karitin di Kodikfatad dan setelah Terdakwa berbincang dengan Saksi-4 kurang lebih 5 (lima) menit lalu Saksi-4 langsung keluar meninggalkan warung bakso tersebut dan saat itu Terdakwa juga langsung menuju ke mobilnya sambil menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "sudah sekarang saja kasih sisa uangnya biar cepat ditransfer" lalu Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-3 menyerahkan uang



sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diletakkan di dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi yang bertuliskan sejumlah uang yang sudah diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada Saksi-2 sedangkan Saksi-1 bersama Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menunggu di motor Saksi-1.

7. Bahwa benar seminggu setelah itu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan pada test jasmani/postur dan test kesehatan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-52 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi-3 atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya seminggu kemudian atau masih pada bulan Oktober 2015 Saksi-3 kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk diberikan kepada orang SUAD yang membantu Sdr. Fezri Bagus Ferdinan selanjutnya uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Kp. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan yang disaksikan oleh isteri Saksi-3 dan keesokan harinya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-1 dan menyerahkan kwitansi penerimaan uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa baik melalui Terdakwa langsung atau melalui Saksi-3 untuk meluluskan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 telah menyerahkan total uang kepada Terdakwa baik melalui Terdakwa langsung maupun melalui Saksi-3 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 selalu menanyakan kepada Saksi-3 tentang kapan Sdr Fezri Bagus Ferdinan masuk ke tempat pendidikan dan dijawab oleh Saksi-3 "nanti tunggu saja tinggal masuk ke Rindam dan masuk ke pengalengan karena nomornya sudah ada" namun sampai dengan berhari-hari setelahnya. Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima kabar tentang kelulusan Sdr Ffezn Bagus Feidinan masuk tentara selanjutnya Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-4 yang pernah Saksi-1 temui saat bersama Terdakwa di warung bakso tersebut lalu Saksi-4 menyampaikan bahwa Sdr. Fezri Bagus Ferdinan bisa lulus Secatam 2015 apabila penyakit ambeyennya dioperasi kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 untuk bertemu di taman musik samping



Denmadam III/Siliwangi dan setelah bertemu lalu Saksi-4 menawarkan agar Sdr. Fezri Bagus Ferdinan masuk Secaba saja dan Saksi 1 setuju kemudian Saksi-4 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi saat itu juga kepada Saksi-4 di bunderan Cibiru lalu dan yang kedua Saksi-1 kembali menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di RS Dustira Bandung.

10. Bahwa benar dalam pengurusan anak saksi-1 dan saksi-2 dalam tes masuk TNI, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wiwik Hariani (Saksi-4) agar anak saksi-1 dan saksi-2 dapat masuk TNI dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 dan Saksi-2 telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Wiwik Hariani (Saksi-4) secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada tanggal 1 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, pada tanggal 6 September 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah penerimaan Secatam 2015 dan Secaba telah selesai dan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak masuk ke tempat pendidikan tentara sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak lulus Secatam 2015 dan Secaba lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyadari telah tertipu oleh Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dadenpom III/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut, telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4 namun ternyata Terdakwa tidak dapat meluluskan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara.

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah membuat surat pernyataan perdamaian.

14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat surat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan dan kedua belah pihak tidak akan menuntut kembali ke jalur hukum dan menyelesaikan secara kekeluargaan.



15. Bahwa benar Terdakwa mengaku dan menyesal karena telah melakukan perbuatan meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dalam penerimaan Seleksi secatam TA. 2016 di Kodam III/Slw, pada hal mengetahui bahwa dalam penerimaan seleksi masuk Secatam TNI AD tersebut tidak diperkenankan menerima atau memungut biaya apapun, namun Terdakwa melaksanakan sebaliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 dan nama baik Kesatuan Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktiannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana sebagaimana dalam putusan ini namun mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaan disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Unsur ke Dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke Tiga : "Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"

Unsur ke Empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke satu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap



orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa secara subyektif, Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan secara obyektif Terdakwa telah cukup dewasa serta memiliki intelektualitas yang memadai untuk mengerti dan menyadari segala sesuatu yang diperbuatnya beserta akibatnya. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang termasuk pula yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, ditempatkan di Yon Arnanlidse-10 kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus ditempatkan di Arhanudri-3 Bandung selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di KodikfatTNI AD dengan pangkat Mayor Arh NRP 523067.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/251/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 selaku Papera yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Karyono Mayor Arh Nrp 523067.

3. Bahwa benar pada Saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Litbang Dopusalins Kodiklat TNI AD dan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai



berikut :

- Kata-kata “Dengan maksud“ adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja“ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.
- Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.
- Bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum“ menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “Dengan Sengaja“ maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Widodo Budi Darmono (Saksi-1) dan Sdri. Enung Yuningsih (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2015 karena dikenalkan oleh tetangga rumah Saksi- 1 dan Saksi-2 atas nama Sdr. Nana Targana (Saksi-3) di saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan mendaftarkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk ikut tes Secata PK, namun antara Terdakwa dan para saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Asep untuk meminta bantuan Saksi-3 karena anak Saksi-3 pernah dimasukan Terdakwa menjadi tentara dan berhasil lulus sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Saksi- 3 di rumahnya di KP Kihapit timur No.20 Rt

Halaman 23 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



005 Rw 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan untuk membicarakan cara memasukan anak Saksi-1 atas nama Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara.

3. Bahwa benar saat berada di rumah Saksi-3 di KP. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan tersebut selanjutnya terjalin komunikasi antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengenai cara memasukkan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara dan saat itu Terdakwa melalui Saksi-3 meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu Saksi-1 hanya menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan dan diserahkan kepada Saksi-3 secara cash.

4. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 yang ditemani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 bersama yang lainnya tersebut awalnya bertemu Terdakwa di depan Mesjid Kodiklat lalu dari Mesjid Kodiklat kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan lainnya tersebut menuju ke sebuah warung bakso.

5. bahwa benar selanjutnya Terdakwa dihampiri oleh Sdri. Wiwik Hariani (Saksi-4) yang mengaku mempunyai kantin di Kodiklat dan setelah Terdakwa berbincang dengan Saksi-4 kurang lebih 5 (lima) menit lalu Saksi-4 langsung keluar meninggalkan warung bakso tersebut dan saat itu Terdakwa juga langsung menuju ke mobilnya sambil menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "sudah sekarang saja kasih sisa uangnya biar cepat ditransfer" lalu Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diletakkan di dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi yang bertuliskan sejumlah uang yang sudah diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada Saksi-2 sedangkan Saksi-1 bersama Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menunggu di motor Saksi-1.

6. Bahwa benar seminggu setelah itu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan pada test jasmani/postur dan test kesehatan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-52



menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi-3 atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya seminggu kemudian atau masih pada bulan Oktober 2015 Saksi-3 kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk diberikan kepada orang SUAD yang membantu Sdr. Fezri Bagus Ferdinan selanjutnya uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Kp. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan yang disaksikan oleh isteri Saksi-3 dan keesokan harinya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-1 dan menyerahkan kwitansi penerimaan uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa baik melalui Terdakwa langsung atau melalui Saksi-3 untuk meluluskan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 telah menyerahkan total uang kepada Terdakwa baik melalui Terdakwa langsung maupun melalui Saksi-3 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 selalu menanyakan kepada Saksi-3 tentang kapan Sdr Fezri Bagus Ferdinan masuk ke tempat pendidikan dan dijawab oleh Saksi-3 "nanti tunggu saja tinggal masuk ke Rindam dan masuk ke pengalengan karena nomornya sudah ada" namun sampai dengan berhari-hari setelahnya. Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima kabar tentang kelulusan Sdr Ffezn Bagus Feidinan masuk tentara selanjutnya Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-4 yang pernah Saksi-1 temui saat bersama Terdakwa di warung bakso tersebut lalu Saksi-4 menyampaikan bahwa Sdr. Fezri Bagus Ferdinan bisa lulus Secatam 2015 apabila penyakit ambeyennya dioperasi kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 untuk bertemu di taman musik samping Denmadam III/Siliwangi dan setelah bertemu lalu Saksi-4 menawarkan agar Sdr. Fezri Bagus Ferdinan masuk Secaba saja dan Saksi 1 setuju kemudian Saksi-4 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi saat itu juga kepada Saksi-4 di bunderan Cibiru lalu dan yang kedua Saksi-1 kembali menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di RS. Dustira Bandung.

8. Bahwa benar setelah penerimaan Secatam 2015 dan Secaba telah selesai dan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak masuk ke tempat pendidikan tentara sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa Sdr. Fezri Bagus Ferdinan tidak lulus Secatam 2015 dan Secaba.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan akan membantu untuk meluluskan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secatam atau Secaba dan ternyata tidak lulus, telah menguntungkan Terdakwa dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”.

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa

Halaman 26 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Widodo Budi Darmono (Saksi-1) dan Sdri. Enung Yuningsih (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2015 karena dikenalkan oleh Sdr. Nana Targana (Saksi-3) di saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan mendaftarkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk ikut tes Secata PK, dan Terdakwa akan membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk masuk TNI AD.

2. Bahwa benar saat berada di rumah Saksi-3 di KP. Kihapit Timur No. 20 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan tersebut selanjutnya terjalin komunikasi antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengenai cara memasukkan Sdr. Fezri Bagus Ferdinan menjadi tentara dan saat itu Terdakwa melalui Saksi-3 meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu Saksi-1 hanya menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan dan diserahkan kepada Saksi-3 secara tunai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 61. 000.000.- (enam puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan dapat membantu anaknya bisa lulus dalam Tes Catam Kodam III/Slw.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, selain itu adanya perkataan dari Terdakwa yang mengatakan akan mengusahakan anak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk lulus dalam tes Cata PK tersebut.

5. Bahwa benar walaupun Saksi-1 dan Saksi-2 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.61.000.000.- (enam puluh satu juta rupiah), ternyata anak Saksi-1 dan saksi-2 tidak lulus test Catam.

6. Bahwa benar ternyata Terdakwa yang menyatakan bisa membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2 agar bisa lulus Secaba atau Secatam asalkan ada dana dimana Terdakwa adalah Prajurit TNI berpangkat Pamen, menambah keyakinan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa asal anaknya diterima Secatam, ternyata apa yang dijanjikan tersebut adalah hanya omong kosong, akhirnya anak Saksi gagal diterima dan menghendaki agar uang yang diserahkan kepada Terdakwa supaya dikembalikan.



7. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan yang ada demi mencapai mendapatkan uang dengan mudah, sekalipun uang tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “*Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk supaya anaknya lulus Cata karena Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan saksi-2 melalui Saksi-3 untuk segera menyerahkan uang tersebut karena uang tersebut diperlukan untuk pengurusan tes anak Saksi-1 dan Saksi-2.

2. Bahwa benar peran Terdakwa dalam hal ini adalah membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan saksi-4 berperan ikut dalam mendorong Saksi-1 dan Saksi-2 untuk segera menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan janji Terdakwa dapat membantu anaknya Saksi-1 dan saksi-2 lulus test Cata, dalam hal ini diketahui oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-4 saling mengetahui peran masing-masing dalam membantu anak Saksi-1 dan saksi-2 supaya lulus Catam.

4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-4 telah bekerja sama yaitu memperoleh keuntungan pribadi, sehingga antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak saling mencegah niat karena sama membantu meluluskan anak Saksi-1 dan Saksi-2 masuk Secata dan mengharap imbalan sejumlah uang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “**Secara bersama-sama**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-Dakwaan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang egois mencari keuntungan dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku sebagai seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini untuk membantu anak Saksi-1 dan anak Saksi-2 dalam mengikuti tes Cata PK tahun 2015.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-4 telah mengakibatkan kerugian materil terhadap Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak lulus Secata PK. TA. 2015.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dengan Saksi-4, melakukan tindak pidana ini karena ketika anak Terdakwa lulus masuk TNI yang dibantu oleh Saksi-4 sehingga ketika ada kesempatan Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anak Saksi-1 masuk TNI, sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk meminta dana kepada Saksi-1 agar bisa lulus tes.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuatu dengan Falsapah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu

Halaman 29 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan.
2. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) .
3. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.
4. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 dan saksi-2.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Sapta Marga, ke 3 tidak bersikap jujur sebagai seorang TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Kodiklat TNI-AD

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer tinggi dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal

Halaman 30 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis berpendapat hukuman/putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari ibu Nung kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari Bapak Nana Targana kepada Terdakwa tanggal 9 Nopember 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada Saksi-1 dari Terdakwa teranggal 27 Juni 2016 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Karena barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karyono Mayor Arh NRP 523067, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Halaman 31 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari ibu Nung kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan dari Bapak Nana Targana kepada Terdakwa tanggal 9 Nopember 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada Saksi-1 dari Terdakwa teranggal 27 Juni 2016 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Laut (KH) Hendry Jacob Bolang, S.H. NRP 11322/P, dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Halaman 33 dari 33 hal. Put No 12-K/PMT-II/AD/2018